

BAB II

NAFKAH ANAK

Pembahasan pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai teori nafkah anak, dimana penulis lebih memfokuskan kepada pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian. Sebelum itu penulis akan menjelaskan tentang perceraian yang akan berakibat hukum mengenai kewajiban suami/istri setelah bercerai. Sebagaimana penjelasannya berikut ini.

1. Perceraian

1.1. Pengertian Perceraian

Menurut Fikih Dalam istilah fikih perceraian disebut dengan talak. Talak secara etimologi terambil dari kata (الاطلاق) yang artinya melepas ikatan dan melepaskan. Sedangkan secara terminologi talak maksudnya adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan menggunakan lafazh talak atau semacamnya. (Zuhaili 1977, 356)

Senada dengan apa yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fikih Sunnah*

حل رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية

Artinya: "Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan"

Menurut Imam Nawawi talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan pernikahan. (Sabiq 1977, 241)

Lafaz talak telah ada sejak zaman Jahiliyah. Syara` datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini. Penduduk jahiliyah menggunakan ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi tiga kali. Hadits diriwayatkan dari Urwah bin Zubair berkata : "Dahulunya manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan." Seseorang yang menalak istrinya, ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali kemudian

menalak lagi begitu seterusnya, kemudian kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita, maka turunlah ayat :

لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik/ tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim”.* (Q.S al-Baqarah : 229)

Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya perceraian (talak) merupakan suatu bentuk tindakan untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz yang mengungkapkan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Apabila seorang suami berkata kepada istrinya dengan ungkapan “aku talak engkau” maka saat itu terjadi perceraian antara suami istri tersebut. (Azzam, Awwas 2011, 255)

Menurut Undang-Undang, Kata “cerai” (kata kerja) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” (kata benda) mengandung arti perpisahan; perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” (kata kerja) yang mengandung arti tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb); berlaki bini (suami istri). (Tim penyusun 1997, 185)

Perceraian menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud perkawinan di sini menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang no 1, 1974)

Jadi, dapat dipahami bahwasanya yang disebut dengan perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan-hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perceraian

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- e. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 Pasal 19)

Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dia pihak seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah

suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan (syaifuddin dkk 2013, 19).

1.2. Akibat Putusnya Perkawinan

Dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena (a) kematian (b) perceraian, dan (c) atas putusannya di pengadilan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 41 UUP:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana adanya perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan menentukan bahwa ibui ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan/menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Ketentuan pasal 41 UUP tersebut memang masih bersifat global, dan kompilasi terperinci dalam empat kategori, akibat talak, cerai gugat, akibat khulu' dan akibat li'an. Disini terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dan tanggung jawab pengasuhan. Jika ketentuan pasal 41 UU perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain. Kompilasi mengaturnya secara lebih rinci dalam pasal 105 sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Jadi, meskipun pemeliharaan anak akibat perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, pemeliharaanya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karna tanggung jawab ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Karena itu, Undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan sidang pengadilan.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan atau terputusnya perkawinan.

1. Akibat Talak

Menurut pasal 149 Kompilasi dinyatakan sebagai berikut, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib,

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswan (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama iddah kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla dukhul*

- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan termasuk disana biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan tersebut dirujuk dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

2. Akibat Khulu'

Pasal 161 Kompilasi menjelaskan bahwa perceraian dengan jalab khulu' mengurangi jumlah talak dan tak dapat rujuk. Jadi akibat khulu' adalah sama dengan akibat hukum karena talak tiga. Menurut mayoritas ulama termasuk ulama yang empat suami apabila telah mengkhulu' istrinya, maka istri itu bebas, dan semua urusannya terserah kepadanya, dan tidak boleh lagi suami rujuk kepadanya. Karna pihak istri suda memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan.

3. Akibat Li'an

Pasal 162 kompilasi menjelaskan apabila lia'an terjadi maka perkawinan itu akan putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya.

4. Akibat ditinggal mati suami

Apabila suami meninggal, maka istri selain menjalani masa tunggu seperti akan diuraikan bahwa ia berhak mewarisi harta

peninggalan si suami dan sekaligus berkewajiban memelihara anak-anaknya. Pasal 96 menjelaskan “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama. (ahmad rofiq, 2015. 223-230)

Dari uraian diatas, untuk tiga kemungkinan nomor angka 1 2 dan 3 alternatif penyelesaiannya bertujuan untuk membendung agar perkawinan tidak putus kecuali apabila usaha yang dilakukan gagal sedangkan kemungkinan li'an karena salah satu melakukan *fakhisyah* terlebih lagi terbukti melakukan zina maka penyelesaiannya jelas akan memutuskan tali perkawinan.

2. Kewajiban Nafkah Anak

Berkaitan dengan kewajiban anak maka orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan. Hal ini terbukti dari ketentuan pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- (1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- (2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan yaitu pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian, perawatan jika anak tersebut sakit. Sedangkan pendidikan yang dimaksud ialah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Bagian yang utama dari kewajiban orang tua ini adalah menyekolahkan anak-anak agar dapat hidup mandiri di kemudian hari.

Orang tua mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya, orang tua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebuah wujud aktualitas hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua (Satria Effendi, 2000, 157-163).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun, sepanjang anak tidak cacat fisik atau pun mental atau belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Tentang Perkawinan).

Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban anak yang utama terhadap orang tuanya adalah menghormati dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya. Dan bila mana anak telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dengan sebaikbaiknya menurut kemampuannya. Bahkan anak juga berkewajiban untuk memelihara keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka ini memerlukan bantuannya. Seorang anak yang sudah berkeluarga artinya sudah dikatakan dewasa, dan seorang yang sudah dewasa berarti harusnya sudah bisa mengurus keluarganya sendiri tanpa adanya turut campur orang tua, karena dengan adanya turut campur orang tua ke dalam keluarga anak biasanya akan terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga dan tidak berjalannya hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, mengenai kewajiban orang tua terhadap keluarga anak sebenarnya hanya sebatas hubungan timbal balik dan bukan mencampuri urusan keluarga anaknya, karena anak tersebut sudah dikatakan dewasa dan mempunyai keluarga sendiri.

2.1. Nafkah Anak dalam Masa Perkawinan

Nafkah secara etimologi menurut bahasa Arab diambil dari kata فُكَّ - فُكِّي - فُكًّا artinya sesuatu yang habis (Yunus 1990,463). Menurut Kamal Muchtar, nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan (Muchtar 2004, 15).

- a. Menurut Abdurrahman al-Jaziri nafkah secara bahasa adalah Nafkah menurut bahasa berarti mengeluarkan dan menghabiskan.(Al-Jaziri Juz IV 1969, 553)
- b. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan pengertian nafkah menurut bahasa adalah Nafkah berasal dari kata “infaq” yang berarti mengeluarkan. Kata ini tidak di pakai kecuali untuk kebaikan, secara bahasa nafkah berarti harta yang dikeluarkan oleh manusia untuk keluarganya. (Az-Zuhaili Juz VII, 765)

Pengertian nafkah dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan yaitu pengeluaran. Maksudnya pengeluaran yang biasanya yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (Dahlan 1997, 1281). Dengan demikian pengertian nafkah secara bahasa dapat dipahami bahwa nafkah adalah suatu pengeluaran atau yang dikeluarkan untuk keperluan yang bermanfaat yang menjadi tanggung jawab orang yang mengeluarkan.

Adapun pengertian nafkah secara terminologi menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Abdurrahman al-Jaziri Nafkah secara istilah menurut fuqaha adalah pengeluaran seseorang untuk orang lain yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang berkaitan dengannya seperti biaya air, minyak, dan lamupu. (Al-Jaziri Juz IV 1969, 553)

- b. Wahbah Zuhaili Nafkah menurut syara' yaitu mencukupi kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. (Az-Zuhaili Juz VII, 765)
- c. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa nafkah berarti pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan (Sabiq 2015, 427). Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu hanyalah pangan (Mujtaba 2003, 84). Memberikan nafkah berarti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya (Abdurrahman, Muhayan 2005, 164). Berdasarkan beberapa pengertian nafkah di atas dapat dipahami bahwa nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya (istri, anak, orang tua, dan kerabat lainnya).

Nafkah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, baik secara bahasa dan istilah tidak diatur secara explicit, namun di dalamnya tercantum keterangan mengenai hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak, yaitu dalam bab VI.

Pasal 30 disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. K. Wantik Saleh mengatakan antara suami istri diberi hak dan kewajiban yang seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (Dahlan 2003, 43) Kewajiban Nafkah Dalam Hukum di Indonesia merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. (Syarifuddin 2014, 165)

2.2. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika

perkawinan mereka gagal karena perceraian. Kewajiban memberi nafkah adalah karena adanya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dibangun. Dalam rumah tangga suami istri tentu mengharapkan tambahan anggota keluarga inti, yaitu anak. Kehadiran anak dalam suatu perkawinan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Adapun bagi pasangan suami-istri yang telah bercerai, maka mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana dalam pasal 45 (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Perceraian yang terjadi hendaknya jangan sampai memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa yang akan datang. Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dari kedua orang tuanya, sebagaimana diatur dalam pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII putusan perkawinan serta akibatnya.

Pasal 41 menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan. Kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami

untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika ayah dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.

Sedangkan menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawi mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak adalah:

- a. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
- b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya.
- c. Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
- d. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau pengadilan Negeri di mana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya, Pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa ada alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan

Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak/anak-anak merupakan tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disimpangi apabila si ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan Pasal 50. (Syafuddin dkk 2014, 373-374)

Lebih lanjut, Sudarsono menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan yang lain yang dibebankan pada si ayah. (Sudarsono 1994, 188)

2.3. Dasar Hukum Nafkah

Memberikan nafkah kepada istri merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga dengan ketentuan hukum memberikan nafkah kepada istri (anak) adalah wajib. Hal ini berdasarkan pada al-Quran, hadits, dan ijma'.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٥﴾

Artinya: "Dan hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka secara patut. Seseorang tidak dibebani dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat di atas menjelaskan bahwa ayah berkewajiban menanggung nafkah dan pakaian anak secara patut. Maksud ayah di sini adalah ayah bagi anak yang dilahirkan. Pemberian nafkah dalam ketentuan ini berupa makanan secukupnya. Pakaian adalah busana penutup aurat. Ma'ruful adalah ketentuan yang berlaku dan diketahui secara umum dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat tanpa berlebihan, tidak pula kurang. (Sabiq 2015, 427)

Firman Allah dalam surat ath-Thalaq(65) ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
 حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَغَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦﴾

Artinya:Tempatkanlah para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin (melahirkan kandungan), kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan

musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa suami berkewajiban memberikan tempat tinggal untuk istri berdasarkan kemampuannya. Suami juga berkewajiban memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikan dalam keadaan hamil sampai bersalin (melahirkan kandungan). Hal ini menunjukkan bahwa anak yang dikandung istri mempunyai hak nafkah dari ayahnya walaupun masih dalam kandungan ibunya.

Kewajiban nafkah yang harus dipenuhi ayah harus sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya, orang yang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya, orang yang pertengahan dan orang miskin memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya pula. (Muctar 1974, 133)

Hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan kewajiban suami untuk memberi nafkah di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim berikut ini:

Artinya: Dari Aisyah R.A bahwa Hindun binti 'Utbah pernah bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan orangnya kikir, ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara baik. (H.R Bukhari dan Muslim). (Mardani 2012, 246)

Hadis ini menjelaskan kewajiban suami/ayah memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang tidak mendapatkan nafkah secukupnya boleh mengambil harta suaminya tanpa seizinnya, karena sesungguhnya Rasulullah SAW menyetujui pengambilan harta suaminya oleh Hindun dan beliau tidak mengharamkannya (Muhammad 1995, 791).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang tata cara pengasuhan anak saat suami-istri masih

memiliki ikatan perkawinan, diantaranya menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat di dalam Bab X mulai pasal 45-49.

Kemudian bab X hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian kewajiban orang tua yang dimaksud di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

3. Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Secara garis besar hak anak dikelompokkan menjadi tujuh macam di antaranya: (Butun : 1992, 75).

1. Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.
2. Hak anak dalam kesucian keturunan. Ini termasuk hal yang paling penting karena kejelasan nasab anak akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masa berikutnya.
3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan
7. Hak anak dalam pendidikan, pengajaran dan keimanan.

Untuk memenuhi semua itu, maka diperlukan orang tua yang sempurna baik jasmani maupun rohani yang berkaitan langsung pada pembinaan asuhan, perawatan dan pendidikan anak. Menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya *pendidikan Islam* yang menjadi beban orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka:(Daradjat 1999, 36)

1. Memelihara dan membesarkan anak, ini bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab setiap orang tua dan merupakan

dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.

2. Memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapainya.
3. Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim

Buku karangan Asmaran yang berjudul *Pengantar studi akhlak* juga memberi gambaran kewajiban keluarga terhadap anaknya yaitu:

1. Memberi contoh yang baik bagi anaknya dalam berpegang teguh kepada akhlak mulia. Sebab orang tua yang tidak berhasil menguasai dirinya tentulah tidak sanggup meyakinkan anaknya untuk memegang akhlak yang diajarkannya.
2. Menyediakan bagi anaknya peluang dan suasana praktis di mana mereka dapat mempraktekkan akhlak yang diterima dari orang tuanya.
3. Memberi tanggung jawab yang sesuai kepada anaknya supaya mereka merasa bebas memilih dalam tindak-tanduknya.
4. Menunjukkan bahwa keluarga selalu mengawasi mereka dengan sadar dan bijaksana.
5. Menjaga mereka dari teman-teman yang menyeleweng dan tempat-tempat kerusakan, dan lain-lain.

Pendidikan agama dan spiritual termasuk bidang-bidang pendidikan yang harus mendapat perhatian penuh oleh keluarga terhadap anak-anaknya. Pendidikan agama dan spiritual ini berarti membangkitkan kekuatan dan kesediaan spiritual yang bersifat naluri yang ada pada anak melalui bimbingan agama yang sehat dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Begitu juga membekalkan anak dengan pengetahuan agama dan kebudayaan Islam yang sesuai dengan umumnya dalam bidang akidah, ibadah, muamalat dan sejarah,

mengajarkan kepadanya menunaikan kewajiban agama, dan menolongnya mengembangkan sikap agama yang betul termasuk di dalamnya iman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta selalu mendapat pengawasan dari pada-Nya dalam segala perbuatan dan perkataan (Asmaran : 1992, 185).

Orang tua mempunyai tanggung jawab besar terhadap anak, oleh karena itu orang tua seyogyanya memberikan perhatian, dorongan, fasilitas dan teladan yang baik pada anak. Ajaran Islam menyatakan anak adalah amanat Allah, amanat wajib dipertanggung jawabkan. Secara umum inti tanggung jawab itu ialah penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak dalam rumah tangga (Tafsir : 2004, 160).

Hak-hak yang telah ditetapkan oleh Islam untuk anak-anak adalah sebagai berikut: (Abdurrahman 2006, 111).

1. Hak anak dalam menikmati sifat kebakakan dan keibuan. Hati kedua orang tua telah ditakdirkan untuk mencintai anak-anaknya, rasa cinta itu bersumber dari indra kejiwaan, perasaan simpati, dan perhatian terhadap urusan anak, karena perhiasan kehidupan dunia salah satunya dengan adanya anak, Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi: 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَنِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia Al-quran juga menjadikan anak-anak sebagai penyejuk mata dan ketentraman bagi kedua orang tua" (Al-Kahfi : 46).

Firman Allah dalam surat Furqan ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (al-Furqan : 74).

Ayat di atas menerangkan bahwa anak adalah perhiasan dunia yang diberi Allah kepada manusia dan juga anak mendatangkan ketentraman bagi orang tuanya.

a. Hak anak untuk bernasab kepada orang tua

Islam telah menetapkan bahwa nasab (garis keturunan) tidak akan kuat kecuali dengan sebab kelahiran sejati yaitu berasal dari hubungan yang tidak diharamkan. Islam mengharamkan mengangkat anak untuk dijadikan nasab dengan status keharaman yang pasti, untuk menunjukkan kuatnya hubungan nasab. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab: 4 dan 5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)". "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula- maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya)apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (al-Ahzab 4-5).

b. Hak untuk hidup atau kelangsungan hidup

Hak untuk hidup ini adalah hak yang suci dan tidak boleh dihilangkan, hak ini dianggap sebagai bagian dari aksistensi manusia, yakni hak asasi. Hak ini merupakan salah satu anugerah Allah. Mengenai hak hidup anak ini terdapat dalam Surat al-An'am: 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: “..Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka...(al-an'am 151)

Firman Allah dalam Surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar...(al-Isra' :33)

Berdasarkan ayat di atas, Islam melarang seseorang menyalakan nyawa orang lain tanpa alasan yang jelas, Hal ini merupakan implementasi hak hidup yang harus diberikan kepada setiap manusia. Hak hidup adalah hak yang paling fundamental dan essensial yang tidak dapat diabaikan sama sekali (Bachtiar 1999, 42).

Melenyapkan hidup seseorang tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Allah sama artinya melenyapkan semua manusia, karena orang yang dibunuhnya tersebut adalah salah satu anggota masyarakat, dengan membunuhnya berarti membunuh keturunannya. Sebaliknya menyelamatkan hidup seorang berarti telah menyelamatkan semua kehidupan manusia. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 32:

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
 لَمُسْرِفُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan membawahi keterangan yang jelas tapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi".

Ayat di atas menjelaskan seorang yang membunuh dan merusak ketertiban umum serta keamanan, sama dengan membunuh semua manusia. Hal ini disebabkan karena perbuatannya, manusia lain merasa tidak aman dan tidak terjamin lagi hak hidupnya. Bila kita telah menjaga kehidupan orang lain, tentu seluruh masyarakat menjadi bebas dari rasa takut dan kecemasan.

d. Hak anak-anak terhadap pengasuhan yang baik (sandang, pangan, dan papan).

Agama Islam mengutamakan pemeliharaan yang sempurna terhadap anak, sebagaimana yang terlihat dalam sistem fikih yang terperinci, yang mengutamakan pemeliharaan kemaslahatan anak-anak. Orang tua wajib memberinya nafkah dan menjauhkan dari segala yang membahayakan. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 223 :

وَعَلَىٰ الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: *“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf”.*(al-Baqarah : 233).

Ayat di atas menerangkan tentang kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Menurut Abdurahman Nafkah untuk anak menjadi kewajiban bagi ayah mereka dengan dua syarat pertama Mereka masih kecil kedua Mereka tidak memiliki harta. Mengusahakan nafkah untuk keluarga dikategorikan sebagai bekerja di jalan Allah, karena itu diperhatikanlah kewajiban memberi nafkah untuk anak kecil, agar mereka tidak terlantar dan tidak menjadi beban orang lain. Sebab anak yang masih kecil tidak mampu mencari nafkah dan postur tubuh mereka pun masih belum cocok untuk bekerja (Abdurrahman 2006, 91).

e. Hak anak mendapatkan keadilan dan persamaan dalam interaksi

Islam memandang persamaan dalam interaksi dengan anak-anak, baik laki-laki atau perempuan, sebagai suatu hal yang penting bagi keluarga. Untuk dijadikan pondasi bagi membangun metode pengasuhan anak-anaknya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 26 :

... أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ...

Artinya: *“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketaqwaan”* (al-Maidah 26).

Jika dalam masyarakat Islam didapati seorang ayah yang memandang kepada anak perempuan dengan pandangan yang membedakannya dengan anak lelaki, hal ini berhubungan dengan praktek zaman jahiliyah. Melarang keluarga untuk melebihkan anak laki-laki dari pada anak perempuan. seperti firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 58 dan 59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Keterangan ayat ini dapat dipahami bahwa ketidakrealaan tersebut disebabkan oleh lemahnya iman, mereka tidak ridha atas sesuatu yang diberikan Allah kepadanya berupa anak perempuan. Lahirnya anak perempuan bagi mereka merupakan sebuah aib yang dapat merendahkan harkat dan martabat keluarga mereka. Sehingga mereka akan dihadapkan kepada dua pilihan yaitu memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau mengguburkannya hidup-hidup.

4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama

4.1. Wewenang Pengadilan Agama

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 s/d 53 menjelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama (Manan 2005, 13).

Selanjutnya Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama" menjelaskan bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan

kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Izin beristri lebih dari seorang [Pasal 3 ayat (2)];
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat [Pasal 6 ayat (5)];
- c. Dispensasi kawin [Pasal 7 ayat (2)];
- d. Pencegahan perkawinan [Pasal 17 ayat (1)];
- e. Penolakan perkawinan oleh PPN [Pasal 21 ayat (30)]
- f. Pembatalan perkawinan (Pasal 22);
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri [Pasal 34 ayat (3)]
- h. Perceraian karena talak (Pasal 39);
- i. Gugatan perceraian [Pasal 40 ayat (1)];
- j. Penyelesaian harta bersama (Pasal 37);
- k. Mengenai penguasaan anak (Pasal 47);
- l. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya (Pasal 41 sub b);
- m. Penentuan kewajiban memberikan biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi berkas istri (Pasal 41 sub c);
- n. Putusan sah atau tidaknya seorang anak [Pasal 44 ayat (2)];
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua [Pasal 49 ayat (1)];
- p. Penunjukan penguasaan wali [Pasal 53 ayat (2)];
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut [Pasal 53 ayat (2)];

- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya , padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya (Pasal 54);
- t. Penetapan asal usul anak [Pasal 54 ayat (2)];
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran [Pasal 60 ayat (3)];
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Pasal 64).

4.2. Pengertian Putusan

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahapan pembuktian dan konklusi. Jika tahap ini telah tuntas diselesaikan. Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara (Yahya Harahap, Hal 797: 2004).

Putusan merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang

berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Mertokusumo 1988, 167-168). Dalam literatur lain diungkapkan bahwa putusan itu adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara (Sarwono 2012, 211).

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

4.3. Jenis Jenis Pelaksanaan Putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada 3 macam bentuk pelaksanaan putusan atau eksekusi, antara lain (Abdul manan, 2008 hal 130).

1. Eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg di mana seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.

Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi bunyi putusan dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum putusan dijatuhkan setelah dilakukan sita jamin, maka sita jamin itu setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan ini disebut sita ekaekutorial.

2. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg dimana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.

Pasal 225 HIR mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa. Apabila seseorang dihukum untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu tetapi tidak dapat memaksa terdakwa untuk melakukan pekerjaan tersebut, akan tetapi hakim dapat menilai perbuatan tergugat dalam jumlah uang, lalu tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang untuk mengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Untuk menilai besarnya penggantian ini adalah wewenang Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Dengan demikian maka dapatlah dianggap bahwa putusan hakim yang semula tidak berlaku lagi, atau dengan lain perkataan putusan yang semula ditarik kembali, dan Ketua Pengadilan Agama mengganti putusan tersebut dengan putusan lain. Perubahan putusan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama yang memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak dalam sidang terbuka.

3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut eksekusi riil yang diatur dalam pasal 1033 Rv.

Yang dimaksud eksekusi riil adalah dilaksanakan putusan yang memerintahkan pengosongan atas benda tidak bergerak. Dalam praktek di pengadilan, tergugat yang di hukum untuk mengosongkan benda tidak bergerak tersebut setelah terlebih dahulu ditegur, untuk mengosongkan dan menyerahkan benda tidak bergerak tersebut kepada penggugat selaku yang dimenangkan. (Rudini Silaban, 2009 hal 135)

Sementara dalam bukunya sulaikin lubis dkk. Menambahkan satu eksekusi yaitu eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang yang

terdapat dalam pasal 220 ayat 1 HIR, pasal 218 ayat 2 RBG.(Sulaikin Lubis, 2008: 175). Mengenai cara melakukan penjualan barang-barang yang disita dalam hal pelaksanaan eksekusi ril dalam bentuk penjualan lelang, isi ketentuan pokoknya antara lain:

- a. Penjualan dilakukan dengan pertolongan kantor lelang.
- b. Urutan urutan barang yang akan dilelang ditunjuk oleh yang terkena lelang jika ia mau.
- c. Jika jumlah yang harus dibayar menurut putusan dan biaya pelaksana putusan dianggap telah tercapai, maka pelelangan segera dihentikan. Barang-barang selebihnya segera dikembalikan kepada yang terkena lelang.
- d. Sebelum pelelangan, terlebih dahulu harus diumumkan menurut kebiasaan setempat dan baru dapat dilaksanakan 8 hari setelah penyitaan
- e. Jika pelelangan termasuk benda yang tidak bergerak maka harus diumumkan dalam dua kali dengan selang waktu 15 hari.
- f. Jika harga lelang telah dibayar, kepada pembeli diberikan kwitansi tanda lunas dan selai itu pula hak atas barang tidak bergerak tersebut beralih kepada pembeli.
- g. Orang yang terkena lelang dan keluarganya serta sanak saudaranya harus menyerahkan barang tidak bergerak itu secara kosong kepada pembeli.

4.4. Putusan Yang Dapat di Eksekusi

Di dalam dunia peradilan, putusan yang dapat dieksekusi ada beberapa jenis atau syarat syarat pelaksanaannya, yaitu:

1. Putusan yang telah bekekuatan hukum tetap.

Tindakan eksekusi biasanya baru menjadi suatu masalah pihak yang kalah ialah pihak tergugat, dalam tahap eksekusi kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Sedang bila pihak penggugat yang kalah

dalam perkara pada lazimnya, bahkan menurut logika tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan dan harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu mengenai eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan.

Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti yaitu, hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat) baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum. (Yahya Harahap, 1991, hal 6)

Dalam keterangan diatas dapat dikatakan bahwa, selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak

tergugat(yang kalah), tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Putusan yang diamsud adalah dikarenakan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan oleh ketua Pengadilan Agama. Ada dua cara menjalankan isi putusan, yaitu:

a. Secara sukarela

Pihak tergugat memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya.

Untuk menjalankan pelaksanaan isi putusan secara suakrela maka hendaknya pengadilan membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela dengan disaksikan dua orang saksi yang dilaksanakan ditempat putusan tersebut di penuhi dan di tanda tangani oleh jurusita pengadilan.

b. Menjalankan putusan dengan jalan ekssekusi

Pengadilan dapat mengutus jurusita pengadilan untuk melakukan eksekusi bahkan bila diperlukan dapat dimintakan bantuan kekuatan hukum. Kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat adalah harus membayar biaya eksekusi yang untuk saat ini relatif mahal, disamping itu juga harus menanggung beban moral yang tida sedikit.

3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator

Putusan yang bersifat kondemnator adalah putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur Penghukuman, sedang putusan yang amar atau diktatum tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi(Subekti, 1989 hal 127).

4. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama


Asas ini diatur dalam pasal 195 ayat(1) HIR yaitu jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu pengadilan Agama, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera atau jurusita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan dan tanpa surat penetapan syarat formal eksekusi belum memadai (Yahya harahap, 1991 hal 18).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa makna nafkah merupakan biaya wajib yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang berada dalam kewajibannya. Pada hakekatnya, kewajiban menafkahi akan melekat pada diri seseorang ketika orang tersebut telah melakukan pernikahan, maka pada saat itu seorang suami wajib menafkahi istrinya, kemudian apabila lahir anak dari pernikahan tersebut, maka kewajiban nafkah bertambah yaitu kewajiban nafkah anak. Kewajiban seorang suami menafkahi istri akan berakhir apabila mereka bercerai namun tidak bagi anak, ayah tetap menafkahi anaknya sampai anak tersebut mandiri (baligh).

Selanjutnya kewajiban nafkah telah diatur dalam landasan hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233 serta ath-Talaq ayat 6 yang menegaskan bahwa suami wajib menafkahi istri dan anaknya baik itu tempat tinggal, pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI juga mengatur mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian yang menegaskan bahwa ayah tetap memenuhi nafkah anak sampai anak tersebut baligh. Tidak hanya itu apabila suami istri

bercerai hakim mengeluarkan putusan di mana memerintahkan ayah tetap memberi nafkah kepada anak. Menurut ketentuan bahwa setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka wajib dilaksanakan, maka dari itu ayah harus melaksanakan perintah putusan untuk memberi nafkah kepada anaknya.

Kemudian permasalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah ayah tidak melaksanakan perintah putusan yang mewajibkan ayah tetap memberi nafkah kepada anaknya. Apabila nafkah anak tidak dipenuhi maka akan berakibat buruk bagi perkembangan anak, diantaranya anak akan terhambat pendidikannya, anak akan merasa tidak mendapat kasih sayang orang tua karena tidak diperhatikan, anak akan melakukan perbuatan tercela seperti mencuri dan lain sebagainya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG